



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 21 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Mabung, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mabung Kecamatan Baron Tahun 2025;

b. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa MABUNG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan
 13. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokal Skala Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Mabung Tahun 2021 Nomor 02);
 14. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Mabung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA MABUNG KECAMATAN BARON TAHUN 2025.

PERTAMA : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

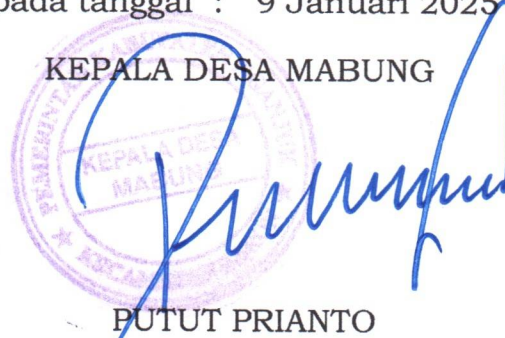
- a. Menyusun Rencana pembangunan Secara Parsipatif Melalui Musyawarah;
- b. Melaksanakan, Mengendalikan, Memelihara dan Mengembangkan pembangunan Secara Partisipatif;
- c. Menggerakkan dan Mengembangkan Partisipasi, Gotong Masyarakat sekitar;
- d. Bersama Pemerintah Desa dengan Komponen Masyarakat Membantu Desa Dalam Proses Pembangunan Didesa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Baron
2. Yth. Ketua BPD Mabung
3. Arsip Desa

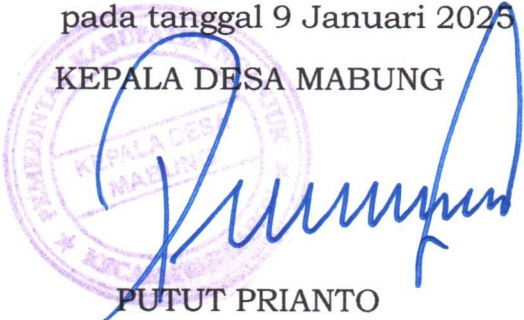
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188 / 21 / K / 411.502.010 / 2025
Tanggal : 9 Januari 2025
Tentang : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tahun 2025

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam LPMD	Alamat
1	2	3	6
1	Mulyono	Ketua	Mabung RT.01/RW.02
2	Didik	Sekretaris	Mabung RT.01/RW.05
3	Eko Edy Marwanto	Bendahara	Mabung RT.01/RW.07
4	Sardi	Seksi Agama	Mabung RT.03/RW.01
5	Suparmin	Seksi Adat, Budaya	Mabung RT.01/RW.01
6	Sutikno	Seksi Kamtibmas	Mabung RT.04/RW.07
7	Sutrisno	Seksi Pemberdayaan	Mabung RT.01/RW.05
8	Gupuh	Seksi Pendidikan	Mabung RT.02/RW.05
9	Purwanto	Seksi Sosial	Mabung RT.05/RW.07
10	Yasin	Seksi Kesehatan	Mabung RT.03/RW.03
11	Witono	Seksi Lingkungan Hidup	Mabung RT.01/RW.06

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO